

PEMKAB DEMAK TERIMA BANTUAN PAKET PERALATAN SEKOLAH DARI PEMKOT SALATIGA



Sumber Gambar:

<https://demakkab.go.id/storage/uploads/posts/1709019555bantuan.JPG>

Isi Berita:

DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak terima bantuan bencana banjir dari Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga. Bantuan diserahkan secara langsung Sekda Kota Salatiga Wuri Pujiastuti di terima oleh Bupati Demak Eisti'anah , Senin (26/02/24) bertempat di Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir kabupaten Demak. Adapun bantuan yang diserahkan berupa 250 paket peralatan sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Demak Eisti'anah mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan yang datang berbondong-bondong di Kabupaten Demak.

Ia juga bersyukur karena banyak bantuan untuk alat-alat sekolah. “Kami sudah mendata kebutuhan-kebutuhan terkait alat sekolah dan kebutuhan lainnya. Alhamdulillah hari ini kebutuhan terhadap alat sekolah diberikan oleh Pemkot Salatiga”, kata Bupati.

Dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, lanjutnya, Kabupaten Demak dapat segera bangkit dan pulih dari dampak banjir, anak-anak dapat kembali bersekolah dan Demak dapat kembali pulih.

Sementara, Sekda Kota Salatiga Wuri Pujiastuti mengaku kunjungan kali ini sudah yang kedua kalinya ke Kabupaten Demak.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Demak juga telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian berupa benih dan alat pertanian, untuk membantu pemulihan sektor pertanian yang juga terkena dampak banjir. Menurut data yang ada, sekitar 3.000 hektar lahan pertanian terendam air, dan sekitar 1.300 hektar di antaranya mengalami puso atau gagal panen. (kominfo/ist/apj)

Sumber Berita:

1. <https://demakkab.go.id/news/pemkab-demak-terima-bantuan-paket-peralatan-sekolah-dari-pemkot-salatiga>, “Pemkab Demak Terima Bantuan Paket Peralatan Sekolah Dari Pemkot Salatiga”, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/829637/pemkab-demak-terima-bantuan-paket-peralatan-sekolah-dari-pemkot-salatiga>, “Pemkab Demak Terima Bantuan Paket Peralatan Sekolah dari Pemkot Salatiga”, tanggal 27 Februari 2024.
3. <https://lingkar.news/jateng/pemkab-demak-terima-bantuan-untuk-warga-terdampak-banjir-dari-pemkot-salatiga/>, “Pemkab Demak Terima Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dari Pemkot Salatiga”, tanggal 26 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.⁸ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.¹⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁰ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah